

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2008**

**NOMOR : 10**



---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2008  
TENTANG  
KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA  
DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan peningkatan pelayanan di bidang sarana olahraga yang representatif, efektifitas dan efisiensi anggaran daerah, perlu dilakukan kegiatan pembangunan sarana olahraga;
- b. bahwa kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, membutuhkan kepastian kesinambungan, kepastian ketersediaan pendanaan, kepastian pencapaian kinerja yang diharapkan, dan jaminan bahwa anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan tetap mengacu pada kaedah-kaedah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Kegiatan Pembangunan Sarana Olah Raga dalam Kontrak Tahun Jamak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang ...

3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3358);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005](#) tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan ...

12. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737););
14. [Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1990 Nomor 3 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 07);
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah ( Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 05);
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 09);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG  
dan  
WALIKOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA DALAM KONTRAK TAHUN JAMAK.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.
4. Walikota adalah Walikota Bandung.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bandung.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bandung selaku pengguna anggaran/barang.

10. Program ...

10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Program tahun jamak adalah program yang diuraikan dalam kegiatan-kegiatan yang mempunyai karakteristik kegiatan tahun jamak.
15. Kontrak tahun jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan atas persetujuan Walikota.
16. Kegiatan Tahun Jamak adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu lebih dari satu tahun anggaran.
17. Kontrak Induk adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu.
18. Kontrak Tahunan adalah bagian pekerjaan dari seluruh pekerjaan yang tidak terpisahkan dari kontrak induk atas penyelesaian pekerjaan dalam waktu per tahun.
19. Sarana Olah Raga selanjutnya disingkat SOR adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air yang berfungsi sebagai tempat kegiatan olahraga.

BAB ...

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pelaksanaan kegiatan melalui kontrak tahun jamak dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan, kepastian atas ketersediaan pendanaan, dan pencapaian kinerja yang diharapkan, dengan tetap mengacu pada kaidah yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong percepatan peningkatan pelayanan di bidang sarana olah raga yang representatif, efisiensi dan efektifitas anggaran daerah melalui pembangunan sarana olahraga.

## BAB III

### JENIS, JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER DANA KEGIATAN

#### Bagian Pertama

#### Jenis Kegiatan

#### Pasal 3

Jenis kegiatan dalam kontrak tahun jamak adalah pembangunan SOR.

#### Bagian Kedua

#### Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan

#### Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah selama 3 (tiga) tahun anggaran dari Tahun Anggaran 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2010.

#### Bagian Ketiga

#### Sumber Dana Kegiatan

#### Pasal 5

- (1) Kegiatan yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dianggarkan dalam APBD Kota Bandung.

(2) Penganggaran ...

- (2) Penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh milyar rupiah), dengan memperhatikan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung Nomor :  
119/38/Bapeda  
426.22/3382-Bap tanggal dua puluh tujuh bulan desember tahun dua ribu tujuh (27-12-2007) tentang kerjasama pembangunan Stadion Utama Gedebage;

#### Pasal 6

- (1) Rincian sub kegiatan, target penyelesaian tahapan per kegiatan, dan plafon anggaran setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Sebelum melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan perhitungan terhadap plafon harga pekerjaan kegiatan yang akan dilaksanakan dan melibatkan lembaga independen dan/atau akuntan publik.

#### Pasal 7

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui kontrak tahun jamak didasarkan atas kontrak induk dan kontrak tahunan setiap tahun anggaran sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Penyedia barang/jasa yang melaksanakan pekerjaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas wajib memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk usaha kecil menengah dan koperasi.

BAB ...

## BAB IV

## KETENTUAN LAIN-LAIN

## Pasal 9

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan sehingga besarnya nilai anggaran kegiatan program yang dilaksanakan melalui kontrak tahun jamak mengalami perubahan maka dapat diadakan perubahan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Mei 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 26 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2008 NOMOR 10



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR : 10 TAHUN 2008  
TANGGAL : 26 Mei 2008

RINCIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA

NO.	TAHUN ANGGARAN	TARGET TAHUNAN			PLAFON ANGGARAN TAHUNAN	SUMBER DANA
		URAIAN KEGIATAN	ANGKA/ PROSENTASE	SATUAN		
1.	2008	1. Perencanaan Konstruksi (DED) 2. Pembangunan Konstruksi Tahap I 3. Manajemen Konstruksi (MK)	15,50	Persen	Rp.104.215.495.000,00	APBD Kota Bandung
2.	2009	1. Pembangunan Konstruksi Tahap II 2. Manajemen Konstruksi (MK)	42,25	Persen	Rp.122.892.252.500,00	APBD Kota Bandung
3.	2010	1. Pembangunan Konstruksi Tahap III 2. Manajemen Konstruksi (MK)	42,25	Persen	Rp.122.892.252.500,00	APBD Kota Bandung
		JUMLAH	100	Persen	Rp.350.000.000.000,00	

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



EDI SISWADI